



DIREKTORAT PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN
BADAN RIESET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : B-3288/II.6.5/HK.01.00/6/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN
TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah bahannuklir, dipandang perlu untuk menetapkan standar pelayanan yang baku sebagai acuan dalam memberikan layanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran-Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif (DPFK-IPLR) Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.
3. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/I/KP/2023 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 586/I/KP/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/I/KP/2023 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2104 tentang Pedoman Standar Layanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh petugas penyelenggara pelayanan dan pemangku kepentingan pengguna layanan.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juni 2023

Direktur Pengelolaan Fasilitas
Ketenaganukliran,
Badan Riset dan Inovasi Nasional



R. MOHAMMAD SUBEKTI

TEMBUSAN Yth. :

1. Para Petugas Penyelenggara Pelayanan DPFK Tahun 2023.
2. Arsip



**STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pengelolaan Limbah Radioaktif</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah Cair Aktivitas Rendah Pemancar α • Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar dan Sedang Pemancar β dan γ • Limbah Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ • Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ (Terbakar/Terkompaksi/Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi) • Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Mengandung Bahan Nuklir • Limbah Bahan Nuklir • Limbah Aktivitas > 6 Ci • Limbah Radioaktif Sumber Radioaktif Bekas <ol style="list-style-type: none"> 1. Detektor Asap 2. Penangkal Petir 3. Sumber Bekas dengan waktu paro ($T_{1/2}$) ≤ 150 hari 4. Sumber Bekas $A \leq 0,01$ Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari 5. Sumber Bekas $0,01$ Ci $< A \leq 1$ Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari 6. Sumber Bekas 1 Ci $< A \leq 10$ Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari 7. Sumber Bekas 10 Ci $< A \leq 1000$ Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari 8. Sumber Bekas $A > 1000$ Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon melakukan administrasi permohonan melalui aplikasi eLIRA(https://elira.brin.go.id/) untuk dengan mengunggah dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pelimbahan. 2. Surat Persetujuan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten (KTUN Persetujuan) untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong. 3. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten (KTUN Izin Pemanfaatan). • Pemohon melakukan penerbitan <i>billing</i> melalui pengajuan https://elsa.brin.go.id/
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon login akun https://elira.brin.go.id/, jika belum memiliki akun dapat melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. 2. Pemohon mengajukan permohonan layanan pelimbahan menggunakan akun eLIRA dengan melengkapi persyaratan di atas. 3. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi admin eLIRA. 4. IPLR-DPFK dapat melakukan survei untuk mengetahui hasil tindak lanjut jika diperlukan (khusus pelanggan internal BRIN). 5. Pemohon menyerahkan limbah radioaktif ke IPLR-DPFK atau IPLR-DPFK mengangkut limbah radioaktif (khusus pelanggan internal BRIN) sesuai jadwal yang telah disepakati.

		<ol style="list-style-type: none"> Pemohon menandatangani dokumen-dokumen terkait penerimaan limbah radioaktif. Pemohon login akun https://elsa.brin.go.id/ untuk melakukan penerbitan <i>billing</i>, jika belum memiliki akun dapat melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada eLIRA. Pengisian IKM dapat dilakukan 1 (satu) jam setelah penerimaan limbah selesai. Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif dapat diunduh setelah pengisian IKM selesai. Pemohon mengunduh Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif dari eLIRA atau ELSA. 																																																																
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Verifikasi permohonan pelimbahan: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat). Penerbitan <i>billing</i>: maksimal 1 x 24 jam setelah proses penerimaan limbah (Senin - Jumat). Proses penerimaan limbah: 1 hari kerja (08.00 - 16.00). 																																																																
4	Biaya/Tarif	<p>Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan penawaran harga dan kontrak yang disepakati meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya Jasa Pengolahan Limbah Radioaktif sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. <table border="1" data-bbox="545 936 1476 1760"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JASA PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. A.</td> <td>Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ</td> <td>Per liter</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Limbah Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ</td> <td>Per liter</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ (Terbakar/Terkompaksi/Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi)</td> <td>Per 100 liter</td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>Limbah Cair Aktivitas Rendah Pemancar α</td> <td>Per liter</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>E.</td> <td>Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Mengandung Bahan Nuklir</td> <td>Per 100 liter</td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>F.</td> <td>Limbah Aktivitas > 6 Ci</td> <td>Per drum 60 liter</td> <td>9.000.000</td> </tr> <tr> <td>G.</td> <td>Sumber Radioaktif Bekas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Detektor Asap</td> <td>Per Buah</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Penangkal Petir</td> <td>Per Buah</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Sumber Bekas dengan waktu paro ($T_{1/2}$) \leq 150 hari</td> <td>Per Buah</td> <td>830.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Sumber Bekas $A \leq 0,01$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari</td> <td>Per Buah</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Sumber Bekas $0,01$ Ci < $A \leq 1$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari</td> <td>Per Buah</td> <td>4.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Sumber Bekas 1 Ci < $A \leq 10$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari</td> <td>Per Buah</td> <td>5.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. Sumber Bekas 10 Ci < $A \leq 1000$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari</td> <td>Per Buah</td> <td>6.750.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8. Sumber Bekas $A > 1000$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari</td> <td>Per Buah</td> <td>12.000.000</td> </tr> </tbody> </table> Biaya Penanganan Pelimbahan Rp 3.000.000. Biaya Penggunaan Alat Ukur Radiasi Rp 1.800.000. Biaya Pemantauan Penyimpanan Limbah Radioaktif sebesar Biaya Jasa Pengolahan Limbah Radioaktif pada poin 1. 	NO	JASA PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF	SATUAN	TARIF (Rp)	1. A.	Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per liter	5.000	B.	Limbah Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per liter	75.000	C.	Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ (Terbakar/Terkompaksi/Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi)	Per 100 liter	2.500.000	D.	Limbah Cair Aktivitas Rendah Pemancar α	Per liter	20.000	E.	Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Mengandung Bahan Nuklir	Per 100 liter	2.500.000	F.	Limbah Aktivitas > 6 Ci	Per drum 60 liter	9.000.000	G.	Sumber Radioaktif Bekas				1. Detektor Asap	Per Buah	450.000		2. Penangkal Petir	Per Buah	1.000.000		3. Sumber Bekas dengan waktu paro ($T_{1/2}$) \leq 150 hari	Per Buah	830.000		4. Sumber Bekas $A \leq 0,01$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari	Per Buah	3.000.000		5. Sumber Bekas $0,01$ Ci < $A \leq 1$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari	Per Buah	4.500.000		6. Sumber Bekas 1 Ci < $A \leq 10$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari	Per Buah	5.500.000		7. Sumber Bekas 10 Ci < $A \leq 1000$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari	Per Buah	6.750.000		8. Sumber Bekas $A > 1000$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari	Per Buah	12.000.000
NO	JASA PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF	SATUAN	TARIF (Rp)																																																															
1. A.	Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per liter	5.000																																																															
B.	Limbah Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per liter	75.000																																																															
C.	Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ (Terbakar/Terkompaksi/Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi)	Per 100 liter	2.500.000																																																															
D.	Limbah Cair Aktivitas Rendah Pemancar α	Per liter	20.000																																																															
E.	Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Mengandung Bahan Nuklir	Per 100 liter	2.500.000																																																															
F.	Limbah Aktivitas > 6 Ci	Per drum 60 liter	9.000.000																																																															
G.	Sumber Radioaktif Bekas																																																																	
	1. Detektor Asap	Per Buah	450.000																																																															
	2. Penangkal Petir	Per Buah	1.000.000																																																															
	3. Sumber Bekas dengan waktu paro ($T_{1/2}$) \leq 150 hari	Per Buah	830.000																																																															
	4. Sumber Bekas $A \leq 0,01$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari	Per Buah	3.000.000																																																															
	5. Sumber Bekas $0,01$ Ci < $A \leq 1$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari	Per Buah	4.500.000																																																															
	6. Sumber Bekas 1 Ci < $A \leq 10$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari	Per Buah	5.500.000																																																															
	7. Sumber Bekas 10 Ci < $A \leq 1000$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari	Per Buah	6.750.000																																																															
	8. Sumber Bekas $A > 1000$ Ci dengan waktu paro (T) \geq 150 hari	Per Buah	12.000.000																																																															
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif Lembar Isian Limbah Radioaktif Berita Acara Penerimaan Limbah Bahan Nuklir dan <i>Internal Change Document</i> (khusus limbah bahan nuklir) 																																																																

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pesawat telepon ke (021) 7563142 • Mengirim <i>e-mail</i> ke elira@brin.go.id • Website https://elira.brin.go.id/index.php/web/pengaduan • Instagram @iplr_brin 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui https://www.lapor.go.id/
---	---	---

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacture*)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang 8. Peraturan Kepala BRIN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan 2. Komputer, <i>Printer</i>, Jaringan Internet dan ATK 3. Sarana transportasi pengangkut limbah 4. <i>Interim Storage</i> 5. Kanal Hubung Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas 6. Sarana dan prasarana untuk proses pengelolaan limbah radioaktif <ul style="list-style-type: none"> • <i>Surveymeter</i> • Peralatan mekanik dan elektrik
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penyelenggara layanan administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi eLIRA dan ELSA. b. Memiliki pengetahuan terkait proses pembayaran. 2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas. b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan limbah radioaktif. c. Petugas Inventori Bahan Nuklir memiliki SIB. d. Bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun. e. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan Keamanan Sumber Radioaktif.

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan sistem mutu terkait tahapan persiapan. 2. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 3. Pengawasan pelaksanaan seifgard oleh Pengawas Inventori Bahan Nuklir. 4. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir. 5. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan penerimaan limbah.
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi • 2–5 orang Pekerja Radiasi • 2 orang Petugas Proteksi Radiasi • 1 orang Petugas Inventori Bahan Nuklir • 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir • 1 orang dari Unit Jaminan Mutu
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah radioaktif diterima di IPLR-DPFK dengan selamat dan aman. 2. Kesesuaian data penerimaan limbah radioaktif. 3. Pengelolaan limbah radioaktif yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, nonradiasi, dan keamanan selama proses penerimaan limbah radioaktif menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.

**Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 Juni 2023,**

**Direktur Pengelolaan
Fasilitas Ketenaganukliran,**



Dr. R. Mohammad Subekti



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code



**STANDAR PELAYANAN
PENITIPAN ZAT RADIOAKTIF**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Penitipan Zat Radioaktif</i>	Penitipan Zat Radioaktif di <i>Interim Storage</i> IPLR-DPFK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon melakukan administrasi permohonan melalui aplikasi (https://elsa.brin.go.id/) untuk dengan mengunggah dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan penitipan zat radioaktif. 2. Surat Persetujuan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten (KTUN Persetujuan) untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong. 3. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten (KTUN Izin Pemanfaatan). • Pemohon melakukan penerbitan <i>billing</i> melalui pengajuan https://elsa.brin.go.id/.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon login akun melalui https://elsa.brin.go.id/, jika belum memiliki akun dapat melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. 2. Pemohon melakukan permohonan layanan penitipan zat radioaktif dengan melengkapi persyaratan di atas. 3. Pemohon menyerahkan zat radioaktif ke IPLR-DPFK sesuai jadwal yang telah disepakati. 4. Pemohon melakukan pembayaran sesuai <i>billing</i> pada https://elsa.brin.go.id/. 5. Pemohon menandatangani Berita Acara Penitipan Zat Radioaktif. 6. Pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada eLIRA. 7. Pemohon mengambil kembali zat radioaktif setelah berakhirnya jangka waktu penitipan. 8. Apabila zat radioaktif tidak diambil setelah jangka waktu penitipan berakhir, pemohon akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi permohonan penitipan zat radioaktif: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat). 2. Penerbitan <i>billing</i>: maksimal 1 x 24 jam setelah permohonan penitipan zat radioaktif diverifikasi (Senin - Jumat). 3. Proses penerimaan penitipan zat radioaktif: 1 hari kerja (08.00 - 16.00). 4. Berita Acara Penitipan Zat Radioaktif diterbitkan pada hari yang sama dengan penerimaan penitipan zat radioaktif.
4	Biaya/Tarif	<p>Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan penawaran harga dan kontrak yang disepakati meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Penitipan Zat Radioaktif sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Rp 2.500.000 per jenis per bulan. 2. Biaya Penanganan Pelimbahan Rp 3.000.000. 3. Biaya Penggunaan Alat Ukur Radiasi Rp 1.800.000.

		4. Jika penitipan zat radioaktif diperpanjang untuk bulan berikutnya, hanya dikenakan biaya pada poin 1.
5	Produk Pelayanan	1. Berita Acara Penitipan Zat Radioaktif 2. Berita Acara Perpanjangan Penitipan Zat Radioaktif 3. Berita Acara Penyerahan Penitipan Zat Radioaktif
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pesawat telepon ke (021) 7563142 • Mengirim <i>e-mail</i> ke elira@brin.go.id • Website https://elira.brin.go.id/index.php/web/pengaduan • Instagram @iplr_brin 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui https://www.lapor.go.id/
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacture</i>)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pening dan Keamanan Sumber Radioaktif 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang 8. Peraturan Kepala BRIN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan 2. Komputer, <i>Printer</i> , Jaringan Internet dan ATK 3. <i>Interim Storage</i> 4. Sarana dan prasarana untuk proses penerimaan dan penyimpanan zat radioaktif: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Surveymeter</i> • <i>Leadbrick</i> • Peralatan angkat dan angkut zat radioaktif
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas penyelenggara layanan administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan terkait administrasi. b. Memiliki pengetahuan terkait proses pembayaran. 2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas. b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan zat radioaktif. c. Bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun.

		d. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan KSR.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 2. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir. 3. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan penyimpanan zat radioaktif.
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi • 2–5 orang Pekerja Radiasi • 2 orang Petugas Proteksi Radiasi • 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir • 1 orang dari Unit Jaminan Mutu
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zat radioaktif disimpan di IPLR-DPFK dengan selamat dan aman. 2. Kesesuaian data penerimaan zat radioaktif. 3. Pengelolaan zat radioaktif yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, nonradiasi, dan keamanan selama proses penyimpanan zat radioaktif menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2023**

**Direktur Pengelolaan
Fasilitas Ketenaganukliran**



Dr. R Mohammad Subekti



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR-E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code



**STANDAR PELAYANAN
PENGUNAAN KEMBALI LIMBAH RADIOAKTIF**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Penggunaan Kembali Limbah Radioaktif</i>	Penggunaan Kembali (<i>Reuse</i>) dan Daur Ulang (<i>Recycle</i>) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tak Digunakan (ZRTTD)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon melakukan permohonan melalui aplikasi eLIRA (https://elira.brin.go.id/) dengan mengunggah dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> ZRTTD yang dilengkapi data dukung (jika ada). 2. Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> ZRTTD. 3. Sertifikat Aktivitas Standar dan Bebas Kontaminasi dari Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (LTKMR) BRIN. 4. Surat Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten (KTUN Persetujuan) untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong. 5. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten (KTUN Izin Pemanfaatan). • Pemohon melakukan penerbitan <i>billing</i> melalui pengajuan https://elsa.brin.go.id/
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon login akun https://elira.brin.go.id/, jika belum memiliki akun dapat melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. 2. Pemohon memilih Menu <i>Reuse Recycle</i> pada https://elira.brin.go.id/. 3. Pemohon mengisi data isian Permohonan <i>Reuse Recycle</i> ZRTTD. 4. Pemohon menindaklanjuti verifikasi, penawaran harga, dan draf kontrak yang diunggah admin eLIRA. 5. Pemohon mengunduh Dokumen Kajian Awal. 6. Pemohon mengajukan permohonan layanan standarisasi aktivitas dan uji bebas kontaminasi kepada LTKMR BRIN dengan melampirkan Dokumen Kajian Awal. 7. Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan dan persetujuan pengangkutan zat radioaktif kepada Bapeten. 8. Pemohon mengunggah dokumen nomor 6 dan 7 di eLIRA. 9. Pemohon melakukan pembayaran sesuai <i>billing</i> pada https://elsa.brin.go.id/. 10. Pemohon berkoordinasi dengan IPLR-DPFK dalam menentukan jadwal pengangkutan. 11. Pemohon melakukan pengangkutan ZRTTD dari fasilitas IPLR-DPFK ke fasilitas pemohon. 12. Pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada eLIRA.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi permohonan, konfirmasi ketersediaan, pengajuan penawaran harga, dan draf kontrak: maksimal 3 hari kerja (Senin - Jumat). 2. Proses kajian awal terhadap ZRTTD: maksimal 20 hari kerja (Senin - Jumat). 3. Proses verifikasi sertifikat LTKMR: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat).

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Proses verifikasi izin pemanfaatan dan persetujuan pengangkutan zat radioaktif: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat). 5. Proses serah terima zat radioaktif: 1 hari kerja (08.00 - 16.00). 6. Penerbitan Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif Terbungkus: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat).
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan penawaran harga dan kontrak yang disepakati. (Tarif berdasarkan aktivitas untuk 1 sumber radioaktif maksimal 1 Milyar Rupiah)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kajian Awal 2. Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif Terbungkus
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pesawat telepon ke (021) 7563142 • Mengirim <i>e-mail</i> ke elira@brin.go.id • Website https://elira.brin.go.id/index.php/web/pengaduan • Instagram @iplr_brin 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui https://www.lapor.go.id/
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacture</i>)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang 8. Peraturan Kepala BRIN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan 2. Komputer, <i>Printer</i>, Jaringan Internet dan ATK 3. Alat ukur radiasi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penyelenggara layanan administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi eLIRA. b. Memiliki pengetahuan terkait proses pembayaran. 2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas. b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi dan <i>dismantling</i> ZRTTD. c. Bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun. d. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan Keamanan Sumber Radioaktif.

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan sistem mutu terkait tahapan persiapan. 2. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 3. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir. 4. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> ZRTTD.
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi • 2–5 orang Pekerja Radiasi • 2 orang Petugas Proteksi Radiasi • 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir • 1 orang dari Unit Jaminan Mutu
6	Jaminan Pelayanan	Penyediaan ZRTTD yang laik digunakan kembali.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, nonradiasi, dan keamanan sebelum dilakukan serah terima zat radioaktif terbungkus menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.

**Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 Juni 2023,**

**Direktur Pengelolaan
Fasilitas Ketenaganukliran,**



Dr. R Mohammad Subekti



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

**STANDAR PELAYANAN
PEMBINAAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan teknis atau supervisi identifikasi nomor seri limbah sumber radioaktif bekas • Bantuan teknis atau supervisi <i>dismantling</i> atau pembongkaran sumber radioaktif • Bantuan teknis atau supervisi <i>loading</i> sumber radioaktif baru

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon adalah instansi/perusahaan penghasil limbah radioaktif. 2. Pemohon mengirim surat permohonan Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif melalui <i>e-mail</i> ke IPLR-DPFK.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan melalui <i>e-mail</i> ke elira@brin.go.id dan dit-pfk@brin.go.id atau ke https://elsa.brin.go.id (jika belum memiliki akun dapat melakukan pembuatan akun terlebih dahulu). 2. IPLR-DPFK mengirim surat balasan ke pemohon yang berisi waktu pelaksanaan, jumlah personel, dan hal lainnya. 3. Pemohon menginformasikan kesediaannya. 4. IPLR-DPFK mengirimkan petugas untuk melakukan pembinaan teknis. 5. IPLR-DPFK mengirimkan laporan hasil pembinaan teknis kepada pemohon. 6. Pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada eLIRA.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dan balasan surat permohonan layanan pembinaan teknis: 2 hari kerja (Senin - Jumat). 2. Waktu pelaksanaan pembinaan teknis sesuai permohonan atau hasil kesepakatan. 3. Laporan hasil pembinaan teknis disampaikan kepada pemohon maksimal 5 hari kerja sejak pelaksanaan pembinaan teknis.
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada biaya pembinaan teknis. 2. Biaya akomodasi petugas IPLR-DPFK disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa konsultasi dan supervisi 2. Laporan hasil bimbingan teknis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pesawat telepon ke (021) 7563142 • Mengirim <i>e-mail</i> ke elira@brin.go.id • Website https://elira.brin.go.id/index.php/web/pengaduan • Instagram @iplr_brin 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui https://www.lapor.go.id/
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacture</i>)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan

		<p>Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang 8. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Radioaktif 9. Peraturan Kepala BRIN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan 2. Komputer, <i>Printer</i>, Jaringan Internet, dan ATK 3. Alat Pelindung Diri (APD) 4. <i>Tool kit</i> (mekanik dan elektrik) 5. Alat ukur radiasi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penyelenggara layanan administrasi memiliki pengetahuan terkait mekanisme pelimbahan. 2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas. b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, <i>dismantling</i>, pewadahan, dan pengangkutan sumber radioaktif bekas. c. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan material terkontaminasi. d. Bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 2. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan bimbingan teknis.
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi • 2 orang Pekerja Radiasi • 1 orang Petugas Proteksi Radiasi
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan solusi dan masukan untuk pemecahan masalah pengelolaan limbah radioaktif di penghasil limbah. 2. Peningkatan kompetensi peserta dari instansi pemohon (penghasil limbah) dalam pengelolaan limbah radioaktif. 3. Kesesuaian waktu pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan pembinaan teknis.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, nonradiasi, dan keamanan selama proses pelaksanaan pembinaan teknis menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.

**Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 Juni 2023,**

Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran,



Dr. R Mohammad Subekti



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code